

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah makhluk yang berdampingan yang tidak bisa hidup sendirian, dalam kehidupan sehari-hari manusia perlu berinteraksi bersama manusia lain untuk melakukan aktivitas atau memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, seperti dalam hal transaksi jual beli, tentu saja penjual membutuhkan pembeli agar sesuatu yang dijualnya terjual dan pembeli membeli barang untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya.

Secara tidak langsung peranan hukum terlibat dalam transaksi jual beli karenanya untuk menciptakan keseimbangan dan untuk mengatur harga yang beredar di pasaran. Artinya pihak pelaku usaha tidak bisa sembarangan menaikkan harga di pasaran, apalagi dengan penawaran produk yang kualitasnya rendah tapi harga melambung tinggi, konsumen akan mencari barang yang sama dengan kualitas yang sama dan harga yang terjangkau.

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen dari segala hal yang merugikan pihak

konsumen, mulai dari kualitas barang atau barang-barang yang dapat membahayakan konsumen. Perlindungan konsumen juga ialah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, dalam memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen ialah upaya pemerintah menjamin adanya kejelasan hukum, dalam melindungi hak-hak konsumen. Ruang lingkup perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam 2 aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen atas ketidaksesuaian barang yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap konsumen atas syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.¹

Perlu digaris bawahi Undang-Undang Perlindungan konsumen (UUPK) mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan konsumen ialah sebagai berikut :

¹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* , (Jakarta: Kencana, 2013), h. 21.

- a) Ketentuan umum memuat pengertian tentang istilah yang digunakan dalam UUPK;
- b) Memuat dasar dan tujuan perlindungan konsumen;
- c) Memuat hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
- d) Memuat apa saja yang yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan produksi, memasarkan, promosi atau iklan, penjualan dengan obral;
- e) Memuat peraturan mengenai penerapan klausula baku;
- f) Memuat aturan tanggung jawab pelaku usaha;
- g) Memuat ketetapan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan konsumen;
- h) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memuat ketentuan tugas dan fungsi, organisasi dan keanggotaan BPKN;
- i) Memuat tentang tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKS).

- j) Memuat ketentuan penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan;
- k) Memuat tentang fungsi, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- l) Memuat tentang ketetapan penyidikan perkara konsumen yang sekiranya menyimpang dari ketentuan UUPK atau mengandung unsur pidana;
- m) Memuat ketentuan segala jenis sanksi, meliputi sanksi administrasi atau sanksi pidana;
- n) Memuat peralihan yang berhubungan dengan pemberlakuan UUPK;
- o) Ketentuan penutup memuat tentang mulainya berlakunya UUPK.²

Perjanjian klausula baku atau kebijakan sepihak dalam peraturan-peraturan yang diterapkan di toko-toko atau pusat perbelanjaan adalah peraturan sepihak yang mengharuskan konsumen membayar barang yang tidak sengaja dirusaknya. Biasanya kebanyakan toko atau pelaku usaha meminimalisir

² Abdul Atsar,Rani Aprilia, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta;cv budi utama,2019) Hal 23

kerugian dengan memasang perjanjian klausula baku di tempat barang-barang yang sekitarnya mudah pecah atau gampang dibuka untuk dicoba, banyak perjanjian-perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pelaku usaha disekitar barang-barang tersebut seperti pecah berarti membeli, membuka segel berarti membeli, mencoba berarti membeli padahal mungkin konsumen hanya memastikan barang tersebut layak untuk dibeli atau tidak.

Dalam perjanjian tentu saja membutuhkan orang lain agar terlaksanakannya isi dari perjanjian, salah satu isi dari syarat sahnya perjanjian adalah setujunya atau sepakatnya kedua pihak atas apa yang menjadi isi dari perjanjian tersebut, artinya ada kemauan keduanya untuk menjalankan kewajiban dan apa saja yang tidak boleh dilakukan yang melanggar isi dari perjanjian dan selama itu tidak bertentangan pula dengan peraturan perundang-undang.

Beda halnya dengan klausula baku atau lebih dikenal dengan perjanjian sepihak, perjanjian ini adalah perjanjian yang isinya diatur atau dibuat oleh pelaku usaha tanpa melibatkan

pihak kedua ataupun pihak ketiga dan pihak kedua hanya mengikuti isi dari perjanjian tersebut.

Dalam klausula baku *pecah berarti membeli* yang dimana isi peraturan klausula baku sering kali merugikan pihak konsumen dan merupakan suatu yang tidak adil, apalagi konsumen tidak sengaja menjatuhkan atau merusak barang tersebut. Ada beberapa konsumen yang merasa dirinya dirugikan akan adanya klausula, dan konsumen hanya dihadapkan kepada pilihan yang tidak menguntungkan bagi konsumen, pihak konsumen tidak bisa menuntut karena memang tulisan klausula tersebut sudah tertera di sana, maka dari itu perlunya ditegaskan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar konsumen tidak merasa dirugikan atas adanya klausula baku tersebut, klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih tinggi di tempat tersebut yaitu pelaku usaha.

Kedudukan klausula baku dapat ditelusuri dalam hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur tentang klausula baku, Serta penerapan klausula baku yang dilakukan oleh beberapa pihak. Dalam peraturan hukum

Indonesia telah menyusun mengenai klausula baku yang biasanya diterapkan di dalam hubungan bisnis dan perikatan, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 08 tahun 1999 pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa : ”pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkannya sulit dimengerti”.

Di toko Hepi Mart Royal Serang selain harga yang terjangkau juga tempat yang strategis sehingga banyak pengunjung atau konsumen yang berbelanja ditempat tersebut. Toko Hepi Mart Royal Serang menerapkan kebijakan sepihak atau klausula baku “*pecah berarti membeli*” karena banyak barang-barang yang mudah pecah seperti gelas-gelas rias, bingkai, cermin, pot bunga yang terbuat dari bahan mudah pecah dan lain sebagainya. Seperti yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 pasal 18 ayat (2) bahwa klausula baku tersebut sah sah saja apabila diterapkan di toko dengan aturan seperti yang disebutkan pada ayat (1) dan (2) tetapi bagaimana dengan penerapan klausula baku pecah berarti

membeli ditoko Hepi Mart Royal Serang ? Apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ?

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN KLAUSULA BAKU "PECAH BERARTI MEMBELI"** (studi kasus di toko Hepi Mart Royal Serang).

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum penerapan aturan klausula baku pecah berarti membeli terhadap konsumen ?
2. Bagaimana implementasi aturan klausula baku pecah berarti membeli terhadap konsumen di toko Hepi Mart Royal Serang ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula baku yang diberlakukan di toko Hepi Mart Royal Serang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa dasar hukum penerapan aturan klausula baku pecah berarti membeli terhadap konsumen
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi aturan klausula baku pecah berarti membeli terhadap konsumen di toko Hapi Mart Royal Serang
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula baku yang diberlakukan di toko Hapi Mart Royal Serang.

D. Manfaat / Signifikan Penelitian

1. Bagi penulis diharapkan menambah wawasan yang lebih luas lagi tentang hukum-hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia ini terutama di bidang hukum ekonomi syariah.
2. Bagi masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap

kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pelaku usaha di pusat perbelanjaan.

3. Bagi lembaga penelitian diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dipusat perbelanjaan dan menjadi sumber inspiratif.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah ditelusuri, ada beberapa pembahasan atau kajian lain yang berkaitan dengan kebijakan sepihak atau klausula baku "*pecah berarti membeli*"

NO	Penulisa dan judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Andi Astarti Rasyida (B11108371) Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar Program	Persamaan dari skripsi tersebut dan skripsi ini adalah sama-sama menganalisis	Menganalisis keabsahan dan kedudukan klausula baku pada kartu studio pass di trans studio Makassar dan ditinjau dari

	<p>Study Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum. Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass Di Trastudio Makassar</p>	<p>klausula baku dalam hukum perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 18</p>	<p>Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat secara normative deskriptif. Sedangkan skripsi ini membahas tentang perspektif Islam dalam jual beli "<i>pecah berarti membeli</i>" dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang klausula baku,</p>
--	---	--	---

			Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat secara yuridis empiris.
2	Riri Intan (13170075) Mahasiswi UIN RADEN FATAH PALEMBANG Program Study Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum. Telaah Ganti Rugi Akibat Klausula “ Pecah Berarti Membeli” Dan Perspektif Hukum	Persamaanya adalah sama- sama membahas tentang klausula baku pecah berarti membeli ditinjau dari perspektif hukum Islam	Pembahasan skripsi tersebut mengenai tentang ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan konsumen dalam peraturan klausula baku “pecah berarti membeli” dan hukum islam terhadap ganti rugi yang dilakukan konsumen. Metode yang digunakan

<p>islam (Study Pada Mitra Bangunan Supermarket KM. 7,5 Palembang).</p>		<p>adalah metode kualitatif yang bersifat secara deskriptif-analitik. Sedangkan skripsi ini membahas tentang perspektif Islam dalam jual beli "<i>pecah berarti membeli</i>" dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang klausula baku. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat secara yuridis empiris.</p>
--	--	--

3	<p>Intan Pratiwi (21414067) Mahasiswi IAIN SALATIGA Program Study Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Mutlak Pada klausula baku Di</p>	<p>Persamaannya adalah sama- sama membahas tentang klausula baku ditinjau dari hukum Islam dan Undang- Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p>	<p>Pembahasan skripsi tersebut mengenai pandangan hukum islam dan Undang- Undang tentang tanggung jawab mutlak terhadap klausula baku <i>pembuka segel berarti membeli dan pecah berarti membeli</i>, di skripsi tersebut meneliti beberapa toko yang berada di swalayan karanggede. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang</p>
---	---	---	--

<p>pertokoan pasar</p> <p>Karanggede</p> <p>Kabupaten</p> <p>Boyolali</p>		<p>bersifat Yuridis-sosialis.</p> <p>Sedangkan skripsi ini membahas tentang perspektif Islam dalam jual beli "<i>pecah berarti membeli</i>" dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang klausula baku. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat secara yuridis empiris.</p>
---	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Klausula Baku adalah kebijakan sepihak yang peraturan, syarat dan ketentuannya diatur oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pihak pembeli atau konsumen yang dituangkan dalam satu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Perikatan dianggap sah apabila telah mencapai kesepakatan antara kedua pihak, dalam hakikatnya hubungan hukum perjanjian (bernegosiasi) antara kedua pihak, akan menghasilkan tujuan secara jelas dan detail, agar tidak menimbulkan kesalahfahaman antara keduanya. Dalam isi klausula baku yang perjanjiannya ditetapkan sepihak maka prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam klausula baku terasa diabaikan karena membuat perjanjian sepihak dan tidak melibatkan konsumen didalam pembuatan kebijakan tersebut.

Aturan berakad dalam Islam, terdapat sejumlah hal yang dapat merusak keridhaan pihak yang berakad, yaitu adanya pemaksaan, adanya kesalahan, dan adanya penipuan. Dalam KHES disebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang

disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur-unsur yang merusak akad, salah satunya ada unsur paksaan. Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.³ Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila a) pemaksaan mampu untuk melaksanakannya; b) pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksaan akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak memenuhi perintah pemaksa tersebut; c) yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam hal ini tergantung kepada orang perorang; e) paksaan bersifat melawan hukum.⁴

Akad jual beli dalam artian luas adalah suatu transaksi tukar menukar suatu manfaat, perjanjian adalah akad yang dapat mengikat berbagai pihak didalamnya, tukar menukar ialah perpindahan suatu manfaat barang kepada pihak lain.⁵

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 51

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2011.

⁵Hendi Suhendi, *fiqih muamalah (Jakarta :PT Rajagafindo Persada,2016)* h. 69

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif ialah metode penyelidikan yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.⁶ Data kualitatif adalah data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka.⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris mengkaji tentang apa yang dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undang atau sebuah metode penelitian hukum yang berupa untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2016), Cet Ke-23, h. 9.

⁷ Jonaedi effendi dan johnny ibrahim, *metode penelitian hukum normative dan empiris* ...h. 178.

dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir, klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi ke dalam :

a. Data primer

Adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya, baik melalui interview, investigasi maupun laporan dalam bentuk dokumen informal yang kemudian diolah oleh peneliti⁹. Dalam hal ini penulis melakukan interview atau wawancara langsung dengan pihak yaitu bapak Agus Suranto selaku supervisor di toko Hepi Mart Royal Serang.

b. Data sekunder

Adalah data yang didapatkan dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undang.¹⁰

⁸ Jonaedi effendi dan johnny ibrahim, *metode penelitian hukum normative dan empiris* ,..h. 150.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika,2017), cet 9, h. 106.

¹⁰ Zainuddin Ali , *Metode Penelitian Hukum*,...h. 106.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diambil dari peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian, bahan primer yang penulis gunakan adalah hukum Undang-Undang nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (2).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berkaitan dengan pendapat-pendapat hukum atau teori-teori dan termasuk pula dengan wawancara bersama pemilik toko atau narasumber, wawancara dengan narasumber adalah untuk memperjelas data primer. penulis melakukan wawancara bersama kepala toko bapak Agus Suranto, salah satu karyawan yaitu ibu situ Nurafifah dan 5 pengunjung toko Hepi Mart yaitu bapak Tubagus Abdulkhalik, ibu febi, ibu aap, ibu afifah dan ibu alifah.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan sekunder dan diperoleh dari buku-buku hukum, penulis menggunakan buku hukum perdata atau KUHPerdata.

3. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni penelitian yang terjun langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Metode observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data yang memiliki ciri khas tertentu dengan teknik yang lain, metode pengumpulan dengan observasi ini adalah merupakan suatu proses yang kompleks, atau suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara terpenting adalah proses-proses

pengamatan dan ingatan.¹¹ Penulis melakukan observasi dengan melakukan survey ke toko Hepi Mart Royal Serang.

b. Metode wawancara

Wawancara ialah merupakan pertemuan dua orang antara peneliti dan narasumber untuk bertukar informasi dan ide dan melakukan tanya jawab, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sesuai dan akurat.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, teknik wawancara ini juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.¹² Penulis melakukan wawancara

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*,...h
145.

¹² Sugiono,*Metode Penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*,...h
231.

dengan kepala toko Hepi Mart Royal Serang serta salah satu karyawan dan 5 pengunjung toko Hepi Mart Royal Serang.

Daftar pertanyaan dan wawancara yang lontarkan atau dilakukan dalam pelaksanaan penelitian dimaksudkan untuk mencari data yang lebih luas dan detail. Langkah itu disusun dengan pandangan yang menyatakan bahwa dalam menentukan instrument penelitian. instrument yang utama adalah peneliti itu sendiri.¹³

c. Metode Dokumentasi

Dokumen ialah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi biasanya data yang tersedia ialah berbentuk surat-surat catatan harian, cindramata, laporan, artefak foto dan sebagainya. sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

¹³ Jonaedi Effendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiri*,...h. 179.

Secara detail dengan documenter terbagi beberapa macam yaitu, otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial kliping, dokumen pemerintah atau swasta data di server dan flasdisk, data tersimpan diwebsite, dan lain-lain.¹⁴ Penulis melakukan dokumentasi atau memotret kegiatan selama wawancara dan penelitian serta mengabadikan foto peraturan-peraturan yang ada di toko Hepi Mart Royal Serang .

I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis akan membahas gambaran secara garis besar tentang apa yang menjadi isi dari susunan skripsi ini maka, dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu

¹⁴ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar Serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humainora*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019), h. 78.

yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sejarah umum toko Hepi Mart Royal Serang, cabang toko Hepi Mart, visi dan misi toko Hepi Mart Royal Serang, struktur organisasi toko Hepi Mart.

BAB III : TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi tentang pengertian akad, syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli fasid, hikmah jual beli, macam-macam jual beli, ganti rugi, pengertian perjanjian, pengertian perjanjian sepihak (klausula), asas-asas hukum perjanjian, pengertian konsumen, hak konsumen, hak pelaku usaha, pencantuman klausula baku pada UUPK.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang dasar hukum penerapan aturan klausula baku pecah berarti membeli terhadap konsumen, implementasi aturan klausula baku pecah berarti membeli terhadap konsumen di toko Hapi Mart Royal Serang, tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap klausula baku yang diberlakukan di toko Hapi Mart Royal Serang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup, kesimpulan dan saran. Daftar pustaka, serta lampiran-lampiran